



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2013/PN.Klb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

DRS. HUSEN ZAINAL HAMZAH, Umur: 54 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan:

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jln. Kijang
No. 06 RT 04 RW 02, Batutenata, Kelurahan Nusa
Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor,
dalam hal ini diwakili kuasanya UMAR NIRA, SH,
Advokad / Pengacara, berkantor di jalan Komodo no.
03 Kalabahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :
65 / UN – ADV / SK / Pdt XII / 2012 tanggal 03
Desember 2012 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kalabahi di bawah register nomor
W. 26. U . 12 / 17 / HT . 01 . 10 / XII /2012 tanggal 17
Desember 2012, yang selanjutnya disebut:

PENGUGAT-----;

melawan:

Halaman 1 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KULSUM LATIF,

Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat /

Tempat Tinggal : Jln. Diponegoro RT 02 / RW 03

Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara,

Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

I.;-----

JAMILA HAMZAH,

Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat /

Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro RT 06 / RW 03

Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara,

Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

2.;-----

ABDULLAH PUA,

Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat /

Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro RT 06 / RW 03

Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara,

Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

3.;-----

AHMAD DALA HAMZAH,

Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat /

Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro RT 03 / RW 02,

Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara,

Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

4.;-----

ROSDIANA IDRIS MOPALI,

Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat

/ Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro RT 03 / RW 02,

Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara,

Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

5.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 diwakili oleh Kuasanya yaitu MUBARAK OLA, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi nomor W26-U12/ 369/ HT 01. 10/ 2013 tanggal 28 Agustus 2013, tentang Penetapan Izin beracara Insidentil.-----

ABDULLATIF HAMZAH, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga,
Alamat/ Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro RT 03/
RW 02, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk
Mutiara, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat 6.-----

SYARIFUDIN, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat /
Tempat Tinggal : Jalan Diponegoro RT 03 / RW 02,
Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor ; dalam hal ini selaku Tergugat 7.

Pengadilan Negeri tersebut.;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.;-

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara.;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 29 Mei 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 3 Juni 2013 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2013/PN.Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah hak milik hasil pembagian harta warisan atas harta peninggalan ayah Penggugat H. Hamzah Fawo yang terletak di (dahulu) desa / kelurahan Kalabahi Tengah, kecamatan Alor Barat Laut,

Halaman 3 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Alor, (sekarang) jalan Diponegoro RT 03 RW 02, kelurahan Nusa
Kenari, kecamatan Teluk Mutiara kabupaten Alor ; seluas 670 m² dengan batas
– batas :

Timur : Tanah milik Hj. Aminah Hamzah.-----
Barat : Jalan Sutoyo.-----
Utara : Tanah Aminah Mehali / Rajab Kau.-----
Selatan : Jalan Diponegoro.-----

- 2 Bahwa pembagian harta warisan peninggalan H. Hamzah Fawo dilakukan atas dasar Putusan Pengadilan Agama Kalabahi nomor 10 / 1982 tanggal 15 Mei 1982 antara Penggugat dengan ahli waris antara lain : Siti Mallo Hamzah (istri), Aminah Hamzah (anak pertama), Hasan Hamzah (anak kedua), Kose Hamzah (anak ketiga), Ali Hamzah (anak keempat), Husein Hamzah (anak kelima), Maimunah Hamzah (anak keenam), Tarfia Hamzah (anak ketujuh), yang bagian hak Penggugat selanjutnya keluar bukti hak milik berupa sertifikat atas nama Penggugat nomor 208 tanggal 16 Desember 1985 kemudian berubah nomor menjadi nomor 344 tanggal 23 Januari 2011 akibat pemekaran kelurahan serta penyesuaian nama Penggugat yang tertera dalam sertifikat. ;-----
- 3 Bahwa benar bidang tanah / harta peninggalan ayah Penggugat H. Hamzah Fawo yang dibagikan, ada juga harta peninggalan di luar dari itu yang sebelumnya telah dikuasai dan / atau dijual oleh Hasan Hamzah (kakak) Penggugat untuk kepentingannya sendiri. ;-----
- 4 Bahwa pada tahun 1985, Hasan Hamzah dan Tergugat 1 Kulsum Latif datang tinggal bersama Penggugat dan mama Penggugat dan ketika itu rumah yang ditempati masih rumah tua yang ditinggalkan oleh ayah Penggugat H. Hamzah Fawo ; sedangkan rumah dan tanah tersebut sudah secara hukum milik Penggugat oleh karena warisan. Penggugat tidak keberatan karena masih ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mama apalagi mama sering Penggugat tinggalkan untuk kuliah (dari tahun 1983 s / d 1989) di Malang. Dan Penggugat percaya juga kalau adanya mereka, pasti mama Penggugat bisa dirawat atau diurus.;-----

5 Bahwa perkiraan Penggugat ternyata bertolak belakang dengan kenyataan.

Kemudahan dan kepercayaan yang Penggugat berikan ternyata disalahgunakan oleh Hasan Hamzah dan isterinya Tergugat 1 Kulsum Latif memanfaatkan tanah dan rumah hak Penggugat dengan berbagai upaya yang licik menguasai secara melawan hak / melawan hukum.;-----

6 Bahwa mulanya Penggugat membiarkan saja oleh karena suami Tergugat 1 Hasan Hamzah adalah kakak kandung Penggugat, Tergugat 1, Kulsum Latif istrinya, serta Tergugat 2 Jamilah Hamzah, Tergugat 4 Ahmad Dala Hamzah dan Tergugat 6 Abdullatif Hamzah anak – anak mereka yang berarti kakak ipar dan keponakan Penggugat ; lagi pula saat itu Penggugat masih kuliah di Malang dan jarang pulang ke kampung (Alor).;

7 Bahwa pada tahun 1997 Hasan Hamzah mulai secara leluasa bersama Tergugat 1 Kulsum Latif dan anak – anaknya yakni Tergugat 1 Jamilah Hamzah, Tergugat 4 Ahmad Dala Hamzah dan Tergugat 6 Abdullatif Hamzah membuat kegiatan – kegiatan di atas tanah hak Penggugat secara melawan hukum merehap rumah yang ditempati dan membangun tambah rumah.;-----

8 Bahwa Penggugat selanjutnya menegur supaya hentikan dan tidak boleh membangun, tetapi teguran Penggugat tersebut tidak sedikitpun ditanggapi ; bahkan Penggugat diancam dan dianiaya oleh Hasan Hamzah ; suami Tergugat 1, Kulsum Latif.;-----

9 Bahwa pada bulan Juni 2005 almarhum Hasan Hamzah ; suami Tergugat 1 dan Tergugat 1, Kulsum Latif mengangkut material (batu, pasir) dan membangun rumah lagi untuk disewakan.;-----



10 Bahwa perbuatan sebagaimana tersebut poin 7, 8, dan 9 di atas nyata terlihat kalau yang bersangkutan telah merampas tanah Penggugat secara melawan hak ; dan bahkan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka pada tanggal 7 Juni 2005 Penggugat mengajukan surat kepada Lurah Nusa Kenari mohon bantu untuk menghentikan kegiatan pembangunan di surat tanggal 27 Juli 2005 yang ditujukan kepada Kepolisian Resor Alor supaya di proses sesuai hukum.;-----

11 Bahwa penggugat berulang – ulang dengan berbagai cara untuk berupaya supaya hak Penggugat dikembalikan tetapi semua upaya Penggugat selalu sia – sia ; bahkan sepeninggal suami Tergugat 1 Hasan Hamzah, Tergugat 1 Kulsum Latif bersama Tergugat 2 Jamilah Hamzah, Tergugat 4 Ahmad Dala Hamzah, Tergugat 6 Abdulatif Hamzah kemudian di tambah Tergugat 3 Abdullah Pua (anak mantu), Tergugat 5, Rosdiana Idris Mopali (anak mantu), serta Syarifudin (penyewa) secara bersama – sama tetap mempertahankan untuk menguasai dan tidak ada tanda – tanda untuk mengembalikannya kepada Penggugat.;-----

12 Bahwa sebaliknya Tergugat 1 Kulsum Latif, Tergugat 2 Jamilah Hamzah, Tergugat 4 Ahmad Dala Hamzah, Tergugat 6 Abdulatif Hamzah kemudian di tambah, Tergugat 5 Rosdiana Idris Mopali memanfaatkan bangunan kios Abdullah Pua, Tergugat 3 Abdullah Pua membangun kios dan Tergugat 7 Syarifudin membangun warung jualan es dan rujak sehingga Penggugat semakin lama semakin dirugikan.;-----

13 Bahwa tentang pembangunan kios oleh Tergugat 3 Abdullah Pua, pada bulan Januari 2011, Penggugat melayangkan surat tanggal 19 Januari 2011 yang ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Alor minta bantuan untuk melakukan pencegahan.-----



14 Bahwa perbuatan Tergugat 1 Kulsum Latif baik saat hidup bersama dengan suaminya Hasan Hamzah semasa masih hidup maupun sepeninggal suaminya dan bersama – sama dengan anak Tergugat 2 Jamilah Hamzah, Tergugat 4 Ahmad Dala Hamzah, Tergugat 6 Abdullatif Hamzah, Tergugat 3 Abdullah Pua (anak mantu), Tergugat 5 Rosdiana Idris Mopali (anak mantu) dan tergugat ke 7 Syarifudin (penyewa) berupaya menguasai, membangun gedung / bangunan / rumah, dan menempati tanah hak milik Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.-----

15 Bahwa selain itu, tanah hak milik Penggugat letaknya di depan jalan utama, strategis, dan bernilai ekonomi yang tidak kecil, maka segala perbuatan Tergugat 1 Kulsum Latif semasa hidup dengan suaminya Hasan Hamzah dan selanjutnya bersama Tergugat 2 Jamilah Hamzah, Tergugat 4 Ahmad Dala Hamzah, Tergugat 6 Abdullatif Hamzah, Tergugat 3 Abdullah Pua (anak mantu), Tergugat 5 Rosdiana Idris Mopali (anak mantu) dan Tergugat 7 Syarifudin (penyewa) yang dikuasai, dibangun gedung / bangunan / rumah baik untuk ditempati ataupun dibuat usaha dan hasilnya dinikmati sendiri secara tanpa hak dan melawan hukum, maka patut dan beralasan hukum supaya membayar ganti kerugian kepada Penggugat.-----

16 Bahwa kerugian yang yang diderita Penggugat yang patut dan beralasan hukum untuk diterima Penggugat adalah :

1 Kerugian akibat :

⇒ Penguasaan tanah dari tahun 1995 sampai dengan 2013 (18) thn :

Rp. 250.000 / bulan = 12 x Rp. 250.000 x 18 thn = Rp. 54.000.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Kegiatan usaha di atas tanah dari tahun 1995 sampai dengan
2013 (18) tahun = Rp. 5.000 / hari x 30 hari x 12 bulan x 18 thn
= Rp. 32.400.000

⇒ Pembayaran pajak :

Tahun 1995 – 2004 : Rp. 30.000 / thn = Rp. 30.000 x 9 thn = Rp.
270.000.

Tahun 2005 – 2013 : Rp. 84.912 / thn = Rp. 84.912 x 8 thn = Rp.
679.296.

Jumlah = Rp. 949.296

Jumlah Rp. 54.000.000 + Rp. 32.400.000 + Rp. 949.296 = Rp. 87.349.296

2 Kerugian moril :

Rasa malu, tegang, dan kehilangan sebagian waktu setiap hari selama 18
tahun yang di taksir sebesar Rp. 100.000.000

Jumlah 1 + 2 : Rp. 87.349.296 + Rp. 100.000.000 = Rp. 187.349.296

17 Bahwa upaya meminta kembali tanah hak milik penggugat hingga gugatan ini
diajukan tidak pernah dipenuhi ; bahkan sejak dalam kurun waktu 1995 / 2013
diatasnya telah ada 5 buah bangunan yang terdiri dari : rumah induk, sambungan
rumah induk, rumah berbentuk rumah kos (4 kamar), rumah berbentuk warung
dan kios yang bisa saja tanpa sepengetahuan Penggugat / perkara sedang
berjalan, akan disewakan atau dialihkan kepada pihak lain untuk kepentingan
mereka dan mengembalikan kerugian Penggugat karena berada di luar
perhitungan di atas Penggugat kuatir setelah perkara ini berakhir, Penggugat
tidak gampang mendapatkan kembali tanah hak milik Penggugat, maka mohon
supaya di atasnya diletakan sita jaminan (conservatoir beslaag).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan yang amar putusannya adalah sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- 2 Menyatakan Hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 670 m² berdasarkan sertifikat hak milik nomor 208 dan kemudian berubah menjadi nomor 344 tanggal 16 – 12 – 1985 surat ukur nomor 222 / 1985.-----
- 3 Menyatakan hukum bahwa sertifikat atas tanah aquo adalah serifikat yang terbit sesuai prosedur hukum dan kepemilikan Penggugat sudah sesuai dengan pembagian warisan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kalabahi nomor 10 / 1982 tanggal 15 Mei 1982.-----
- 4 Menyatakan hukum bahwa putusan Pengadilan Agama Kalabahi nomor 10 / 1982 tanggal 15 Mi 1982 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) khusus menjelaskan bagian warisan untuk Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat para pelaku dan sah dilaksanakan.-----
- 5 Menyatakan hukum bahwa segala perbuatan suami Tergugat I almarhum Hasan Dala Hamzah semasa hidup bersama dengan Tergugat 1 Kulsum Latif, kemudian sepeninggal suaminya, Tergugat 1 Kulsum Latif bersama – sama dengan anak – anaknya yaitu Tergugat 2 Jamilah Hamzah, Tergugat 4 Ahmad Dala Hamzah, Tergugat 6 Abdullatif Hamzah, Tergugat 3 Abdullah Pua (anak mantu), Tergugat 5 Rosdiana Idris Mopali (anak mantu) dan Tergugat 7 Syarifudin (penyewa) berupaya menguasai, membangun gedung / bangunan / rumah dan menempatnya maupun berusaha di atas tanah hak milik Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.-----

Halaman 9 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menghukum Tergugat 1 Kulsum Latif, Tergugat 2 Jamilah Hamzah, Tergugat 3 Abdullah Pua, Tergugat 4 Ahmad Dala Hamzah, Tergugat 5 Rosdiana Idris Mopali, Tergugat 6 Abdullatif Hamzah, dan Tergugat 7 Syarifudin membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sebesar Rp. 187.349.296 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

1 Kerugian akibat :

⇒ Penguasaan tanah dari tahun 1995 sampai dengan 2013 (18) thn :

$$\text{Rp. 250.000 / bulan} = 12 \times \text{Rp. 250.000} \times 18 \text{ thn} = \text{Rp. 54.000.000.}$$

⇒ Kegiatan usaha di atas tanah dari tahun 1995 sampai dengan 2013 (18) tahun = $\text{Rp. 5.000 / hari} \times 30 \text{ hari} \times 12 \text{ bulan} \times 18 \text{ thn}$
= Rp. 32.400.000

⇒ Pembayaran pajak :

$$\text{Tahun 1995 - 2004 : Rp. 30.000 / thn} = \text{Rp. 30.000} \times 9 \text{ thn} = \text{Rp. 270.000.}$$

$$\text{Tahun 2005 - 2013 : Rp. 84.912 / thn} = \text{Rp. 84.912} \times 8 \text{ thn} = \text{Rp. 679.296.}$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp. 949.296}$$

$$\text{Jumlah Rp. 54.000.000} + \text{Rp. 32.400.000} + \text{Rp. 949.296} = \text{Rp. 87.349.296}$$

2 Kerugian moril :

Rasa malu, tegang, dan kehilangan sebagian waktu setiap hari selama 18 tahun yang di taksir sebesar Rp. 100.000.000

$$\text{Jumlah 1 + 2 : Rp. 87.349.296} + \text{Rp. 100.000.000} = \text{Rp. 187.349.296.}$$

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menghukum Tergugat 1 Kulsum Latif, Tergugat 2 Jamilah Hamzah, Tergugat 3 Abdullah Pua, Tergugat 4 Ahmad Dala Hamzah, Tergugat 5 Rosdiana Idris Mopali, Tergugat 6 Abdullatif Hamzah, dan Tergugat 7 Syarifudin untuk membongkar dan mengosongkan segala gedung / bangunan / rumah / warung / kios dan membiarkan tanah hak milik Penggugat sendiri dalam keadaan kosong untuk selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat.-----

8 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conserfatoir beslaag) yang diletakan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kalabahi.-----

9 Menghukum Tergugat 1 Kulsum Latif, Tergugat 2 Jamilah Hamzah, Tergugat 3 Abdullah Pua, Tergugat 4 Ahmad Dala Hamzah, Tergugat 5 Rosdiana Idris Mopali, Tergugat 6 Abdullatif Hamzah, dan Tergugat 7 Syarifudin untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :-----

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang diwakili Kuasanya tersebut diatas, untuk Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 datang diwakil Kuasanya tersebut diatas, Tergugat 6 tidak pernah datang dipersidangan ataupun menunjuk wakilnya untuk datang dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut. Sedangkan Tergugat 7 datang menghadap sendiri dipersidangan.;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai Mediator.:-

Halaman 11 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2013, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 melalui Kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat melalui advokat/Pengacara Umar Nira, SH kecuali yang diakuinya secara tegas bahwa itu benar.;-----
- 2 Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas 670 m2 yang terletak (dahulu) di Desa/Kelurahan Kalabahi Tengah Kecamatan Kopeta Kalabahi, Kabupaten Alor (sekarang) Jln Diponegoro RT.03/RW.02 Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sesungguhnya adalah hak milik hasil pembagian harta warisan ayah Penggugat dan para Tergugat atas nama H. Hamzah Fawo. Bukan tanah yang didapatkan atau dibeli dengan hasil keringat atau jerih payah dari saudara Penggugat.;
- 3 Bahwa pembagian harta warisan peninggalan H. Hamzah Fawo dengan dasar Putusan Pengadilan Agama Kalabahi No. 10/1982 Tanggal 15 April 1982 antara Penggugat dengan ahli waris : Siti Male Hamzah (istri), Aminah Hamzah (anak pertama), Hasan Hamzah (anak kedua), Kose Hamzah (anak ketiga), Ali Hamzah (anak keempat), Husen Hamzah (anak kelima), Maimunah Hamzah (anak keenam), Tafiah Hamzah (anak ketujuh) yang mana Penggugat dengan sengaja dan inisiatif sendiri telah berupaya menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat dengan tidak melalui mekanisme dan prosedur atau layaknya proses

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan sebuah sertifikat diantaranya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah.;-----

4 Bahwa pada Tahun 1981 suami Tergugat Almarhum Hasan Hamzah membawa istrinya Tergugat I Kulsum Latif datang tinggal bersama orang tua kandung dari suami Tergugat dan Penggugat, bukan Tahun 1985. Karena anak dari Tergugat yang berjumlah 5 (lima) orang semuanya lahir didalam rumah tua peninggalan orang tua dari suami Tergugat dan Penggugat. Lima orang anak Tergugat masing-masing atas nama :

- 1 ANAYAH HAMZAH lahir di KALABAH Pada tanggal 27 Januari 1983
- 2 JAMILAH HAMZAH lahir di KALABAH Pada tanggal 25 Januari 1985
- 3 SITI FATIMA HAMZAH lahir di KALABAH Pada tanggal 05 Juni 1987.
- 4 AHMAD DELLA HAMZAH lahir di KALABAH Pada tanggal 21 Juni 1991.
- 5 ABDUL LATIF HAMZAH lahir di KALABAH Pada tanggal 20 Oktober 1992.

5 Bahwa Almarhum Hasan Hamzah semasa hidup pernah menjual tanah milik ayahnya Almarhum Hamzah bin Fawo, menurut Tergugat bukan merupakan suatu kesalahan yang melawan hukum karena pada saat itu status tanah tersebut belum menjadi tanah warisan sebab H. Hamzah Fawo, belum meninggal dunia. Sehingga menuduh Almarhum Hasan Hamzah dan istri serta anak-anaknya menguasai dan pernah menjual tanah yang saat itu statusnya belum dikatakan tanah warisan.;-----

6 Bahwa Tergugat (alm) Hasan Hamzah bersama istrinya Kalsum Latif tinggal di rumah ayah mereka atas nama H. Hamzah Fawo (alm) merupakan suatu keharusan karena (alm) H Hamzah yang juga telah meninggal dunia tersebut merupakan anak kandung laki-laki sulung dari garis keturunan (alm) H Hamzah Fawo sehingga yang mendiami rumah tersebut sampai saat ini adalah istri

Halaman 13 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama anak-anak yang merupakan ahli waris dari (alm) Hasan Hamzah. Adapun anggapan Penggugat bahwa Tergugat dengan berbagai upaya yang licik menguasai secara melawan hukum merupakan suatu fitnahan dan justru sebaliknya Penggugat yang tidak henti-hentinya ingin merampas rumah dan tanah sepeninggalan (alm) Hasan Hamzah dengan cara yang picik.;-----

7 Bahwa kegiatan membangun rumah untuk disewakan , bangunan kios dan membangun jualan es dan rujak diatas tanah Tergugat adalah suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup ang dilakukan oleh Tergugat yang merupakan ahli waris dari (alm) Hasan Hamzah, sedangkan Penggugat yang adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, tidak dengan sadar menerima kenyataan tersebut.;--

8 Bahwa oleh karena keberadaan tanah warisan tersebut yang sangat strategis , terletak di jalan utama dan bernilai ekonomis yang tidak kecil maka segala cara dan upaya dilakukan oleh Penggugat dengan meminta bantuan Advokat / pengacara agar bisa memperoleh tanha tersebut.;-----

9 Bahwa kegiatan beronofasi rumah (Alm) H. Hamzah Pawo untuk tempat tinggal (Alm) Hasan Hamzah bersama istri dan anak-anaknya sampai saat ini menurut para tergugat adalah suatu hal yang wajar dan lumrah dari wujud pengabdian anak terhadap orang tua, justru tergugat yang mana adalah anak kelim a dari keturunan alm H. Hamzah Fawo tidak membantu sumbangan dan sebagi bagian keluarga besar tetapi dengan uang dan kepintaranya justru merebut rumah tersebut menjadi miliknya penuh.;-----

10 Bahwa kerugian yang diderita penggugat merupakan buah dari perbuatanya sendiri karena tanah warisan dari (Alm) H. Hamzah Fawo sudah terbagi habis sesuai kesepakatan keluarga dan penggugat sendiri sudah menikmati tanah tersebut dengan mebangun rumah yang megah hingga saat ini. Tetapi sejak sepeninggalan (Alm) H. Hamzah yang merupakan Kakak kandung Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa berhak atas tanah milik Tergugat Kulsum Latif, Istri dari Alm Hasan Hazah yang merupakan ahli waris dari tanah milik (Alm) Hasan Hamzah yang saat ini menyandang satatus janda.;-----

11 Bahwa menyangkut pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan mulai dilakukan oleh Penggugat saudara Husen Zainal Hamzah atas inisiatif sendiri sejak kakak kandungnya (Alm) Hasan Hamzah meninggal dunia dan sejak saat itulah Penggugat makin gencar dengan berbagai upaya ingin menguasai bagian warisan dari kakak kandungnya (Alm) Hasan Hamzah dengan membayar pajak sampai apada upaya proses hukum saat ini.;-----

12 Bahwa samapai kapanpun tergugat menjamin keberadaan dari status tanah tersebut untuk itu sangat tidak perlu sekali adanya suatu sita jaminan.;-----

Bahwa berdasarkan uraian jawaban dan dalil-dalil yang tergugat kemukakan diatas, maka para tergugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya dapat diterima.;-----
- 2 Menyatakan bahwa Tergugat tidak patut digugat dalam perkara ini.;-----
- 3 Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah tepat dan sah menurut hukum.;-----
- 4 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara, atau mohon putusan yang seadil-adilnya.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat 6 dan Tergugat 7 tidak mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat tersebut.;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat dengan Replik tertanggal 5

Halaman 15 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013. Dan kemudian atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 telah menanggapinya dengan Duplik tertanggal 17 September 2013.;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.344, Desa/ Kelurahan Nusa Kenari, yang diberi tanda bukti **P-1**.;-----
- 2 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kalabahi No.10/ 1982, yang diberi tanda bukti **P-2**.;-----
- 3 Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor : 29/CSM/2012, yang diberi tanda bukti **P-3**.;-----
- 4 Fotokopi Kutipan Akte Kematian Nomor : 30/CSM/2012, yang diberi tanda bukti **P-4**.;-----
- 5 Fotokopi Surat tertanggal 7 Juni 2005 perihal mohon bantuan, yang diberi tanda bukti **P-5**.;-----
- 6 Fotokopi Surat tertanggal 19 Januari 2011 perihal mohon pencegahan, yang diberi tanda bukti **P-6**.;-----
- 7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, yang diberi tanda bukti **P-7**.;-----
- 8 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2011, yang diberi tanda bukti **P-8**.;-----
- 9 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, yang diberi tanda bukti **P-9**.;-----
- 10 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, yang diberi tanda bukti **P-10**.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.136, Desa/ Kelurahan Kalabahi Tengah, yang
diberi tanda bukti **P-11**.;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11
tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan
ternyata semuanya bersesuaian, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat,
kecuali bukti surat bertanda P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak
dapat ditunjukkan aslinya.;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga
mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah
dipersidangan yang menerangkan sebagai berikut :-----

1 Saksi LEING TOBI-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan para Tergugat. Namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ataupun Tergugat.;-----
- Bahwa saksi pada tahun 1973 pernah disuruh oleh Ayah Penggugat yang bernama Haji Hamzah untuk belah batang pohon kelapa untuk membangun rumah di tempat yang saat ini menjadi tanah sengketa.;
- Bahwa saat itu saksi membelah batang pohon kelapa di tanah yang juga milik Ayah Penggugat yang terletak di belakang kantor Bank BRI Cabang Kalabahi yang kemudian dibawa ke tanah sengketa.;-----
- Bahwa saat itu saksi dipanggil untuk belah batang pohon kelapa oleh Ayah Penggugat (Haji Hamzah), saat itu dikatakan bahwa belah kelapa ini untuk rumah anaknya yang paling kecil yaitu si Husen Zainal Hamzah (Penggugat), dan saat itu juga dikatakan bahwa yang besar Hasan Hamzah (suami Tergugat) sudah ada warisan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tidak ikut membangun rumah tersebut, hanya membantu membelah batang pohon kelapa yang digunakan untuk membuat rumah tersebut.;-----
- Bahwa saat itu saksi hanya mengenal Penggugat dan suami Tergugat yang bernama Hasan Hamzah sebagai anak dari Haji Hamzah.;-----
- Bahwa saat itu ditanah sengketa tersebut sudah ada bangunan rumah tua yang saat itu memang ditempati oleh Ayah Penggugat bersama anak-anaknya.;-
- Bahwa setahu saksi bangunan rumah yang dulu dibangun tersebut saat ini sudah tidak ada lagi atau sudah direnovasi yang saat ini telah ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya.;-----
- Bahwa saat saksi bekerja belah pohon kelapa tersebut, setahu saksi suami Tergugat yang bernama Hasan Hamzah saat itu tidak tinggal disana dan setahu saksi, suami Tergugat tinggal ditanah lain milik ayahnya di tanah yang saat ini menjadi kantor Distamben Kalabahi yang digunakan sebagai tempat sidang pada saat ini.;-----
- Bahwa setahu saksi suami Tergugat dulu tinggal di tanah Distamben dengan membuat pondok kecil. Dan selain itu Ayah Penggugat juga mempunyai tanah dibelakang kantor Bank BRI dan juga tanah sengketa.;

2 Saksi AHMAD OANG-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Penggugat dan para Tergugat.;
- Bahwa saksi tahu tanah yang saat ini dijadikan sengketa antara Penggugat dan para Tergugat saat ini.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi saat masih SMP memang sering menarik kuda dan mencari rumput ketanah milik Haji Hamzah (Ayah Penggugat) yang saat ini menjadi tanah sengketa. Dan dari tahun 1970 sampai tahun 1980 saksi pernah tinggal disana bersama Alm. Haji Hamzah.;-----
- bahwa semasa saksi tinggal disana, Haji Hamzah tinggal disana bersama anak-anaknya kecuali Hasan Hamzah (suami Tergugat 1) yang saat itu tinggal di tanah di Distamben.;-----
- Bahwa alm. Haji Hamzah meninggal pada tahun 1978. Dan setelah ia meninggal yang tinggal disana adalah Istri Haji Hamzah bersama anak-anaknya termasuk Penggugat.;-----
- Bahwa setahu saksi setelah Alm. Haji Hamzah meninggal, istri Haji Hamzah (Ibu dari Penggugat) telah mengajukan pembagian warisan ke Pengadilan Agama Kalabahi. Namun hasilnya saksi tidak tahu.;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak-anak dari HAJI HAMSAH ada 7 (tujuh) anak, 4 anak perempuan dan 3 anak laki-laki yaitu Aminah Hamsah (alm), Hasan Hamsah (Alm) suami Tergugat, Kartini Hamsah, Kose Hamsah, Husein Zainal Hamsah (Penggugat), Nene Hamsah dan Oba Hamsah.;-----
- Bahwa setahu saksi, ayah Penggugat (Haji Hamzah) memiliki 4 (empat) bidang tanah yaitu di tanah Sengketa di Putra Lio, Tanah dibelakang BRI Mebung, Tanah ditengah Batutanata, Tanah pada Kantor Distamben.;
- Bahwa ayah Penggugat (Haji Hamzah) semasih hidupnya pernah mengatakan kepada saksi agar Hasan Hamzah jangan dekat dengannya, sampai mati juga jangan dia turun kerumah Haji Hamzah karena sikapnya yang suka jual tanah.;
- Bahwa setahu saksi, dulu rumah yang ada disana adalah rumah darurat dan kios kecil yang ditinggali oleh Haji Hamzah beserta istri dan anak-anaknya termasuk

Halaman 19 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Sedangkan saat ini rumah yang dulu tersebut sudah direhab dan sudah ditinggali oleh Hasan Hamsah semasa hidupnya bersama anak-anaknya.;

3 Saksi BACHTIAR ABUBAKAR.:-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, dimana saksi adalah ipar dari Penggugat dan Tergugat.:-

- Bahwa saksi tahu tanah yang saat ini dijadikan sengketa antara Penggugat dan para Tergugat saat ini adalah tanah yang saat ini ditempati oleh para Tergugat.;

- Bahwa yang menjadi batas-batasnya adalah :

Sebelah utara : tanah milik AMINAH MEHALI/ RAJAB KAU

Sebelah selatan : Jalan Raya

Sebelah timur : tanah milik AMINAH HAMZAH

Sebelah barat : Jalan Raya BRI

- Bahwa disebelah timur yang berbatasan dengan tanah Aminah Hamzah, telah dibatasi dengan pagar yang dibuat oleh Hasan Hamzah (suami Tergugat 1).;

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah milik dari Haji Hamzah, yang semasa hidupnya ia tinggal disana bersama istri dan anak-anaknya.;

- Bahwa Haji Hamzah meninggal pada tahun 1978. Dan setelah ia meninggal yang tinggal disana adalah Istri Haji Hamzah yang bernama mama SITI MALLE (mertua) bersama anak-anaknya termasuk saksi dan Penggugat.:-

- Bahwa Mama Siti Malle dan Husen Hamzah (Penggugat) membuka usaha ditempat tersebut yang mana usahanya tersebut dikenal dengan nama Putra Lio.:-

- Bahwa dulunya bangunan yang berada di tanah sengketa tersebut adalah sebuah rumah tua yang dibuat oleh Haji Hamzah.:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sewaktu Haji Hamzah masih hidup, suami Tergugat I (Hasan Hamzah) tidak tinggal bersama disana dan ia sudah tinggal ditanah yang juga milik dari ayahnya (Haji Hamzah) di lokasi yang sekarang menjadi Kantor Distamben.;-----
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah Ayah Penggugat (Haji Hamzah) meninggal, karena keadaan Mama Siti Malle juga sudah tua, maka saat itu Mama Siti Malle bersama anak-anaknya mengurus pembagian waris ke Pengadilan Agama.;
- Bahwa saat pengajuan pembagian waris di Pengadilan Agama, semua anak-anak dari Haji Hamzah hadir kecuali suami Tergugat I yaitu Hasan Hamzah walaupun telah dipanggil dan mendapat undangan dari pihak Pengadilan Agama, dan saksi tidak tahu alasan dari Hasan Hamzah tidak hadir.;-----
- Bahwa setahu saksi dari hasil pembagian warisan di Pengadilan Agama tersebut, telah dibagi warisan berupa tanah dan bangunan milik dari Alm. Haji Hamzah masing-masing kepada Istri dan semua anak-anak dari Alm. Haji Hamzah termasuk anak perempuan juga mendapatkan bagian warisan.;---
- Bahwa setahu saksi, ayah Penggugat (Haji Hamzah) memiliki 4 (empat) bidang tanah yaitu di Tanah Sengketa di Putra Lio, Tanah dibelakang BRI Mebung, Tanah ditengah Batutanata, Tanah pada Kantor Distamben.;-----
- Bahwa setahu saksi setelah ada hasil dari pembagian warisan di Pengadilan Agama tersebut, kemudian ditunjuk pembagian oleh mama Siti Malle (mertua saksi) dimana ke 3 (tiga) anak perempuan mendapat di belakang tanah sengketa, masing-masing Kose Hamzah (bersertifikat), Maimunah Hamzah dan Tarfia Hamsah. Kemudian Husen Zainal Hamzah (Penggugat) bagian pojok (saat ini menjadi tanah sengketa), dibagian tengah Aminah Hamzah dan Ali Hamzah disebelah bagian Aminah Hamzah tepatnya disebelah gereja Adven.

Halaman 21 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Hasan Hamzah mendapatkan tanah di tanah yang saat ini menjadi kantor Distamben.;-----

- Bahwa mama Siti Malle (mertua saksi) saat itu mendapatkan bagian tanah dibagian bawah atau dibelakang kantor Bank BRI.;-----
- Bahwa setahu saksi ditanah sengketa dulu ditempati oleh Alm. Haji Hamzah bersama anak-anaknya termasuk Penggugat dan juga suami Tergugat Hasan Hamzah. Kemudian setelah Haji Hamzah dan Istrinya meninggal, suami Tergugat 1 dan Tergugat yang tinggal disana sedangkan Penggugat saat itu keluar daerah untuk sekolah.;-----
- Bahwa dulu rumah yang ada disana adalah rumah darurat dan kios kecil yang ditinggali oleh Haji Hamzah dan anak-anaknya. Sedangkan saat ini rumah yang dulu tersebut sudah direhab dan sudah ditinggali oleh Hasan Hamzah semasa hidupnya bersama istrinya yaitu Tergugat 1 dan anak-anaknya.;-----
- Bahwa setahu saksi, bahwa kemudian tanah yang saat ini menjadi tanah sengketa telah dibuatkan Sertifikat oleh Penggugat.-----
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan suami Tergugat 1 yaitu Hasan Hamzah beberapa kali telah mempermasalahkan mengenai tanah sengketa tersebut, dan telah beberapa kali diadakan rapat/ mediasi keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak juga mencapai titik temu.;
- Bahwa pada pertemuan mediasi keluarga tahun 2012 saat itu sempat ditawarkan agar para Tergugat keluar dari tanah sengketa dan menempati tanah bagian dari mertua yaitu Mama Siti Male yang berada di Belakang kantor BRI namun saat itu Tergugat 1 tidak mau.;-----
- Bahwa setahu saksi suami Tergugat 1 telah menjual bagian tanahnya yang saat ini menjadi kantor Distamben.;-----



4 Saksi MUSA DJAHA.;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, dimana saksi adalah tetangga Penggugat dan para Tergugat, dimana letak rumah saksi adalah disebelang jalan tanah sengketa.;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang saat ini dijadikan sengketa antara Penggugat dan para Tergugat saat ini adalah tanah yang saat ini ditempati oleh para Tergugat.;
- Bahwa yang menjadi batas-batasnya adalah :
Sebelah utara : tanah milik AMINAH MEHALI/ RAJAB KAU
Sebelah selatan : Jalan Raya
Sebelah timur : tanah milik AMINAH HAMZAH
Sebelah barat : Jalan Raya BRI
- Bahwa disebelah timur yang berbatasan dengan tanah Aminah Hamzah, telah dibatasi dengan pagar yang dibuat oleh Hasan Hamzah (suami Tergugat 1).;
- Bahwa setahu saksi setelah Ayah Penggugat (Haji Hamzah) meninggal, yang tinggal disana adalah Ibu dari Penggugat yaitu Mama Siti Male bersama Penggugat dan 2 (dua) orang saudara perempuan Penggugat.;
- Bahwa saat itu Hasan Hamzah (suami Tergugat 1) tidak tinggal disana dan saksi tidak tahu dimana tinggalnya. Baru setelah Mama Siti Male meninggal barulah saksi mengetahui kalau Hasan Hamzah bersama istrinya (Tergugat 1) tinggal disana.;-----
- Bahwa dulunya rumah yang ada disana adalah rumah darurat dan kios kecil yang dibuat dan ditinggali oleh Alm. Haji Hamzah bersama istri dan anak-anaknya. Sedangkan saat ini rumah yang dulu tersebut sudah direhab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ditinggali oleh Hasan Hamsah semasa hidupnya bersama istrinya
(Tergugat 1) dan anak-anaknya.;-----

5 Saksi ALI HAMZAH.;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, dimana saksi adalah Kakak dari Penggugat dan juga Ipar dan paman dari para Tergugat 1.;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang saat ini dijadikan sengketa antara Penggugat dan para Tergugat saat ini.;-----
- Bahwa setahu saksi bahwa di tanah sengketa dulunya ada sebuah rumah yang dibangun oleh Haji Hamzah (ayah Penggugat), dan disana yang tinggal adalah Haji Hamzah (ayah Penggugat) bersama istrinya yaitu Mama Siti Malle dan Penggugat bersama beberapa saudara perempuan Penggugat.;-----
- Bahwa di tanah tersebut dulunya Haji Hamzah dan Penggugat mempunyai usaha yang dikenal dengan Putra Lio.;-----
- Bahwa setelah Haji Hamzah meninggal pada tahun 1978, kemudian yang tinggal disana mama Siti Malle bersama Penggugat dan saudara Perempuan Penggugat.;-----
- Bahwa karena saat itu Mama Siti Male sudah tua, kemudian ia menyuruh untuk mengajukan permohonan pembagian warisan di Pengadilan Agama Kalabahi.
- Bahwa pada saat sidang tersebut berjalan semua anak-anak dari Haji Hamzah hadir, kecuali Hasan Hamsah (suami Tergugat 1) tidak hadir sampai panggilan dengan polisi juga tidak hadir. Dan saksi tidak mengetahui alasannya tidak hadir.;-----
- Bahwa setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang Pembagian Warisan tersebut, kemudian dari Keluarga bersurat ke pertanahan untuk pengukuran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian kepada anak-anaknya dimana saat itu Mama Siti Malle yang tunjuk langsung pembagiannya.;-----

- Bahwa yang hadir dalam pengukuran tanah saat itu yaitu dari Kantor pertanahan, Pengadilan Agama, pihak Desa, RW dan RT.;
- Bahwa Pembagiannya yang saat itu ditunjuk oleh Mama Siti Male adalah:
 - 1 Di Pinggir Jalan yang saat ini sebagiannya menjadi tanah sengketa dibagi 3 bagian yaitu saksi, Aminah Hamzah dan Husen Hamsah (Penggugat).;
 - 2 Dibawah BRI Untuk Siti Malle Hamzah, Kose Hamzah, Maimuna Hamzah dan Tarfiah Hamzah;
 - 3 Tanah Distamben ± 1 Hektar Untuk Hasan Hamzah;
 - 4 Tanah Diatas Distamben ± 700 M2 Di Bagi 3 Orang Yaitu Hasan Hamzah, saksi Dan Husen Hamzah;
- Bahwa Penggugat diberikan di tanah sengketa karena sebelumnya Penggugat yang tinggal disana bersama Ibunya (mama Siti Male) dan karena Penggugat ada usaha Putra Lio disana.;-----
- Bahwa saat itu anak-anak perempuan mendapatkan bagian ditanah bagian belakang (dibawah dekat Kantor BRI), kecuali kepada anak perempuan yang bernama Aminah Hamsah dibagian depan/ pinggir jalan atau disamping timur tanah sengketa karena saat pernikahan ada perselisihan dalam keluarga laki-laki, maka ibu saksi panggil aminah untuk tinggal disitu dan Aminah Hamzah juga anak yang sulung bisa lihat ibu apalagi ia seorang perawat'-----
- Bahwa setahu saksi bahwa tanah sengketa seluas $\pm 40 \times 60$ m² yang merupakan bagian dari Penggugat telah disertifikat oleh Penggugat setelah adanya Putusan Pembagian waris dari Pengadilan Agama tersebut.;-----
- Bahwa batas dari tanah sengketa adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : tanah milik AMINAH MEHALI/ RAJAB KAU

Sebelah selatan : Jalan Raya

Sebelah timur : tanah milik AMINAH HAMZAH

Sebelah barat : Jalan Raya BRI

- Bahwa setahu saksi, sekitar tahun 1986 saat Mama Siti Malle telah meninggal kemudian Penggugat mengajak Hasan Hamzah (suami Tergugat 1) untuk tinggal bersama di rumah tersebut sampai kemudian Penggugat keluar daerah untuk sekolah, yang tinggal disana sejak saat itu adalah suami Tergugat 1 bersama Tergugat 1 dan anak-anaknya.;
- Bahwa sebelum adanya Putusan Pengadilan Agama tersebut Hasan Hamzah (suami Tergugat 1) sudah tinggal di tanah yang juga milik ayahnya (Haji Hamzah) yaitu di tanah Distamben.;-----
- Bahwa setelah Penggugat sekolah diluar daerah, kemudian suami Tergugat 1 yang merenovasi rumah tersebut sekitar tahun 1988.;-----
- Bahwa dulunya rumah tersebut semi permanen yang terbuat dari batang pohon kelapa dan kemudian direnovasi oleh Hasan Hamzah (suami Tergugat 1) menjadi rumah tembok permanen dan saat ini juga telah ada bangunan kos-kosan yang dibangun oleh Hasan Hamzah (suami Tergugat 1).;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Ibu Penggugat (Mama Siti Male) yang menceritakan bahwa suami Tergugat 1 telah menjual tanah Distamben tersebut, karena ia Hasan Hamzah pernah bawa uang disaku terigu untuk disimpan oleh ibunya (Mama Siti Male) dan kemudian 2- 3 hari Hasan Hamzah datang lagi untuk mengambilnya dan tidak membagi untuk ibu.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut telah dijual kepada siapa.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan suami Tergugat 1 yaitu Hasan Hamzah beberapa kali telah memperlmasalahkan mengenai tanah sengketa tersebut, dan telah beberapa kali diadakan rapat/ mediasi keluarga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak juga mencapai titik temu.;-----
- Bahwa pada pertemuan mediasi keluarga terakhir sekitar Tahun 2012 saat itu sempat ditawarkan agar Tergugat 1 keluar dari tanah sengketa dan menempati tanah bagian dari mertua yaitu Mama Siti Male yang berada di Belakang kantor BRI namun saat itu Tergugat 1 tidak mau.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil sangkalanya Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat 5 telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kalabahi No.10/ 1982, yang diberi tanda bukti **T-1**.;-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akte Nikah, yang diberi tanda bukti **T-2**.;-----
- 3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998, yang diberi tanda bukti **T-3**.;-----
- 4 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999, yang diberi tanda bukti **T-4**.;-----
- 5 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, yang diberi tanda bukti **T-5**.;-----
- 6 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002, yang diberi tanda bukti **T-6**.;-----
- 7 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, yang diberi tanda bukti **T-7**.;-----

Halaman 27 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2004, yang diberi tanda bukti T-8.;-----

9 Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, yang diberi tanda bukti T-9.;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata semuanya bersesuaian, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat, kecuali bukti surat bertanda T-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya.;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi RACHMAD MARWEKI.;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, dimana saksi dulunya adalah tetangga dari Penggugat dan para Tergugat.;-----
- Bahwa saksi semasa kecil bertetangga dan berteman baik dengan Penggugat maupun dengan suami Tergugat 1.;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan mengenai perebutan tanah sengketa antara Penggugat dengan suami Tergugat 1 (Hasan Hamzah) yang setelah Hasan Hamzah meninggal, Penggugat meminta kembali tanah tersebut dari Tergugat 1 dan anak-anaknya (Tergugat 2 sampai Tergugat 5).;-----
- Bahwa setahu saksi bahwa permasalahan tanah sengketa tersebut sudah sering diributkan bahkan sampai dibawa kepihak Kepolisian namun oleh Polisi dikembalikan ke pihak keluarga untuk diselesaikan.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tanah sengketa saat ini adalah tanah yang ditempati oleh para Tergugat yang mana batas dari tanah sengketa adalah :
Sebelah utara : tanah milik AMINAH MEHALI/ RAJAB KAU
Sebelah selatan : Jalan Raya
Sebelah timur : tanah milik AMINAH HAMZAH
Sebelah barat : Jalan Raya BRI
- Bahwa saksi juga pernah diminta oleh pihak Tergugat untuk ikut dalam pertemuan keluarga sekitar awal tahun 2013.;-----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Penggugat meminta kepada Tergugat 1 dan anak-anaknya untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat, karena Penggugat merasa bahwa ia yang memiliki tanah tersebut. Namun saat itu Tergugat 1 dan anak-anaknya bersikeras tidak mau menyerahkan karena menurutnya bahwa tanah tersebut memang sudah dimiliki oleh suaminya (Hasan Hamzah).;-----
- Bahwa karena tidak ditemukan jalan keluar, saat itu salah satu ahli waris bernama Ali Hamzah mengusulkan kalau para Tergugat mau akan diberikan tanah yang dipakai orang bugis akan diberikan kepada para Tergugat. Namun usul tersebut juga tidak disetujui oleh para Tergugat sehingga akhirnya tetap tidak ditemukan kesepakatan saat itu.;-----
- Bahwa karena dalam pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan, saksi yang juga sebagai teman Penggugat menyarankan agar Penggugat menyerahkan/ membiarkan tanah sengketa tersebut pada tergugat, karena menurut saksi para Tergugat tersebut juga adalah keluarga dan anak-anak Penggugat sehingga saksi tidak mau kalau mereka terlantar karena tentunya mereka akan pindah kemana.;

Halaman 29 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar ada Keputusan dari Pengadilan Agama mengenai pembagian warisan namun setahu saksi dari Keputusan tersebut hanya menyebutkan besaran luas dari bagian masing-masing ahli waris dan tidak mengenai bagian/ letak yang diperoleh dari masing-masing ahli waris.;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pengukuran pembagian letak/ bagian-bagian mana yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris oleh pihak keluarga ataupun dari kantor BPN.;-----
- Bahwa setahu saksi kalau Hasan Hamzah (suami Tergugat 1) telah tinggal sejak lama dan semua anak-anaknya lahir disana. Namun saksi tidak tahu sejak kapan mulai disana karena saat saksi pulang merantau sekitar tahun 1997, Hasan Hamzah telah tinggal disana.;-----
- Bahwa bangunan rumah ditanah sengketa direnovasi oleh Hasan Hamzah dan juga dibuatkan kos-kosan olehnya.;-----
- Bahwa semua ahli waris dari Haji Hamzah termasuk Penggugat telah memiliki bagian rumah di tanah-tanah warisan Haji Hamzah.;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Hasan Hamzah (suami Tergugat 1) pernah menjual tanah (tanah Distamben) namun hal itu pada saat ayahnya (Haji Hamzah) masih hidup.;-----

2 Saksi MUCHSIN HAMZAH.;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat.;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan mengenai perebutan tanah sengketa antara Penggugat dengan suami Tergugat 1 (Hasan Hamzah) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Hasan Hamzah meninggal, Penggugat meminta kembali tanah tersebut dari Tergugat 1 dan anak-anaknya (Tergugat 2 sampai Tergugat 5).;-----

- Bahwa sekitar seminggu yang lalu saksi didatangi oleh para Tergugat yang datang kerumah saksi dan menangis menerangkan bahwa tanahnya di gugat oleh Penggugat yang juga omnya sendiri yaitu Husen Hamzah.;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan dari Ayah Penggugat dan suami Tergugat 1 yang bernama Haji Hamzah.;-
- Bahwa setahu saksi anak-anak dari Haji Hamzah ada 7 (tujuh) orang dimana anak laki-laki 3 orang dan perempuan 4 orang.
- Bahwa saat ini yang tinggal di tanah sengketa adalah Tergugat 1 (istri dari Hasan Hamzah) bersama anak-anaknya;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau tanah sengketa telah bersertifikat atas nama Penggugat setelah adanya permasalahan ini di Pengadilan.;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya pembagian waris, namun saksi pernah mendengar kalau dari keluarga pernah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama namun saksi mendengar juga kalau suami Tergugat 1 (Hasan Hamzah) baru diberitahukan dipertengahan saat proses berjalan dan keluarga telah bagi masing-masing bagiannya. Namun saksi tidak mengetahui pembagiannya.;
- Bahwa ditanah sengketa sebelumnya ada bangunan tempat tinggal, dan pada tahun 1991 saat gempa jadi rusak maka suami Tergugat 1 (Hasan Hamzah) membangun kembali rumah tinggal didepan dan dibelakang bangun kos-kosan.;
- Bahwa setahu saksi, ayah Penggugat (Haji Hamzah) punya 4 bidang tanah yang letaknya di Sawah Lama, dibawah BRI, di Kantor Kejaksaan dan di Kantor Distamben, tanah yang di Kantor Kejaksaan dan Kantor Distamben dijual HAJI HAMZAH.;-----

Halaman 31 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sebelumnya sudah ada pembagian tanah yaitu pada tahun 1981 dan saat itu tidak ada yang keberatan, sekarang baru Penggugat keberatan.;-----
- Bahwa masing-masing anak Haji Hamzah sudah ada rumah dan Penggugat juga sudah bangun rumah diatas (dibawah dekat kantor BRI).;-----
- Bahwa mengenai tanah semua sudah dibagi dan bersertifikat saksi tidak tahu. Dan saksi hanya tahu Putusan Pengadilan Agama tahun 1982, diman suami Tergugat 1 (Hasan Hamzah) masih hidup, dan karena tidak dibagi bagiannya maka ia yang sulung tinggal ditanah sengketa tersebut dan membangun, HASAN pun tidak ada reaksi marah karena dia pikir dia sudah tinggal disitu maka dia tetap disitu.;-----
- Bahwa pada saat permohonan ke Pengadilan Agama mereka tidak memberitahu pada Hasan Hamzah. Baru setelah dari Pengadilan menanyakan berapa anak Haji Hamzah baru mereka masukkan nama Hasan Hamzah.;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Hasan Hamzah (suami Tergugat 1) pernah menjual tanah (tanah Distamben) namun setahu saksi bahwa hal itu dilakukan pada saat ayahnya (Haji Hamzah) masih hidup.;-----
- bahwa yang saksi sesalkan kenapa para Tergugat (istri dan anak Hasan Hamzah) disuruh keluar/ digugat oleh Penggugat. Kenapa tidak tidak pada saat Hasan Hamzah masih hidup, padahal sekolah Penggugat dibiayai oleh Hasan Hamzah dan padahal masih banyak tanah warisan Haji Hamzah yang bisa dia garap.;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim pada tanggal 24 Januari 2014 telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa dan ternyata keberadaan objek sengketa maupun batas-batasnya telah sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang ada dalam surat gugatan maupun keterangan dari para Tergugat, hal mana selanjutnya telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan.;-----

Menimbang, bahwa setelah rangkaian pemeriksaan perkara ini selesai, Kuasa Penggugat maupun Kuasa para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Januari 2014 dan 29 Januari 2014.;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, ditunjuk pada segala hal-hal yang telah termuat dan tercatat secara lengkap dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.;-----

TENTANG HUKUMNYA.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat merupakan pemilik dari sebidang tanah yang diperolehnya dari hasil pembagian warisan orang tuanya yaitu Haji Hamzah Fawo berdasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 10/1982 yang terletak di Jalan Diponergoro RT.03 RW.02, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No.344, Desa/ Kelurahan Nusa Kenari yang saat ini menjadi sengketa dengan batas-batas:

Timur : Tanah milik Hj. Aminah Hamzah.-----
Barat : Jalan Sutoyo.-----
Utara : Tanah Aminah Mehali / Rajab Kau.-----
Selatan : Jalan Diponegoro.-----

Halaman 33 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa sampai saat ini tanah tersebut ditempati dan dikuasai oleh para Tergugat secara melawan hukum. Dan oleh karenanya para Tergugat haruslah dihukum mengembalikan tanah Penggugat dalam keadaan kosong dan membayar kerugian baik materiil maupun moril yang dialami Penggugat akibat perbuatan para Tergugat tersebut. ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan sangkalannya yang pada pokoknya menyatakan:

- 1 bahwa Tanah sengketa yang merupakan warisan dari Haji Hamzah Fawo tersebut bukanlah milik dari Penggugat. Bahwa para Tergugat sudah sejak lama menempati tanah tersebut yaitu sejak suami Tergugat 1 (Hasan Hamzah) masih hidup dan sebelum ada Putusan Pembagian waris dari Pengadilan Agama sehingga perbuatan dari para Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum.;

- 2 Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik oleh Penggugat tersebut juga dilakukan tidak melalui mekanisme dan prosedur layaknya proses penerbitan sebuah sertifikat diantaranya surat pernyataan pelepasan hak atas tanah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka berpedoman pada pasal 283 R.Bg, maka beban pembuktian terlebih dahulu akan diberikan kepada Penggugat-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalai gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata semuanya bersesuaian, kecuali bukti surat bertanda P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Serta mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Tergugat untuk memperkuat dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-9 yang telah pula disesuaikan dengan aslinya dan ternyata semuanya bersesuaian, kecuali bukti surat bertanda T-1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya. Serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan.;-----

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok yang pertama dari Penggugat yaitu apakah benar Penggugat adalah pemilik sah daripada tanah sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor No.344, Desa/Kelurahan Nusa Kenari.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa ia mendapatkan tanah sengketa sebagai warisan Haji Hamzah Fawo setelah ada pembagian warisan sebagaimana bukti P-2 berupa Salinan Putusan Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 10/1982 yang mana kemudian berdasarkan bukti P-2 tersebut Penggugat membuat Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa yaitu bukti P-1 berupa Sertipikat Hak Milik nomor No.344, Desa/Kelurahan Nusa Kenari setelah ada penunjukkan pembagian waris yang dilakukan oleh Ibu Penggugat (Mama Siti Male).;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 yang diajukan Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 344, Desa/Kelurahan Nusa Kenari disebutkan bahwa Husen Haji Hamzah sebagai nama yang berhak atas tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Nusa Kenari, seluas 670 m² dengan batas-batas sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat ukur nomor 222/1985 berasal dari pemisahan SHM nomor 206, dengan dasar perubahan Surat pernyataan setuju dari para ahli waris tanggal 1 Pebruari 1985. dan pernah mengalami perubahan dengan sebab perubahan ganti nama pada identitas pemiliknya dari Husen Haji Hamzah menjadi Husen Zainal Hamzah.;----

Halaman 35 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. -----

Kemudian dalam pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut juga disebutkan bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.-----

Menimbang, bahwa Sertifikat merupakan sebuah Akta otentik berdasar ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara disebutkan bahwa “Suatu Akta Otentik ialah Akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat Akta Otentik itu dibuat.-----

Menimbang, bahwa mengenai kekuatan pembuktian dari suatu Sertifikat sebagai sebuah Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang biasa disebut “acte ambtelijk” menurut Pasal 285 RBg dan 1870 KUH Perdata merupakan suatu bukti yang sempurna dan mengikat. Sebagai bukti sempurna dalam arti bahwa ia tidak memerlukan penambahan alat bukti lagi. Sedangkan mengikat dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam Akta tersebut harus dipercaya hakim yakni harus dianggap sebagai benar selama ketidakbenaran tersebut tidak dibuktikan sebaliknya (DR. LILIK MULYADI, S.H., M.H. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia).;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya menerangkan bahwa memang benar setelah Haji Hamzah meninggal, telah dibuatkan pembagian waris ke Pengadilan Agama Kalabahi.;-----

Kemudian dari saksi Penggugat yang bernama Bachtiar Abubakar dan Ali Hamzah dipersidangan menyatakan bahwa setelah ada hasil dari pembagian warisan di Pengadilan Agama tersebut, kemudian ditunjuk pembagian oleh mama Siti Malle (Ibu Penggugat) yang mana Penggugat Husen Zainal Hamsah mendapat dibagian pojok (saat ini menjadi tanah sengketa), dan kemudian dilakukanlah pengukuran tanah yang saat itu dilakukan oleh Kantor pertanahan, dan dihadiri oleh Pengadilan Agama, pihak Desa, RW dan RT. Dan selanjutnya bagian Penggugat tersebut telah dibuatkan Sertipikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan tersebut diatas, serta dari keterangan saksi-saksi maka bukti Surat P-1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 344, Desa/Kelurahan Nusa Kenari haruslah dianggap sah, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dimuka Pengadilan.;-----

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa tanah sengketa adalah bukan milik Penggugat dan menurut para Tergugat bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 344, Desa/Kelurahan Nusa Kenari tersebut dilakukan tanpa melalui proses ataupun mekanisme yang sah.;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya para Tergugat telah mengajukan bukti Surat T-3 sampai dengan T-9 masing-masing berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah menerangkan bahwa para Tergugat sudah tinggal ditanah sengketa sebelum adanya pembagian waris, bahwa Putusan pembagian warisan dari Pengadilan Agama tersebut tidak menyebutkan mengenai letak ataupun bagian-bagian dari warisan masing-masing ahli waris. Dan menurut saksi-saksi dari Tergugat bahwa pengajuan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian waris yang diajukan Penggugat dan ahli waris lain ke Pengadilan Agama tersebut juga tidak menyertakan suami Tergugat 1 (Hasan Hamzah) yang juga sebagai ahli waris dari Haji Hamzah Fawo.;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti Surat T-3 sampai dengan T-9 yang masing-masing berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) yang menurut Majelis Hakim bukan merupakan bukti sebagai hak milik, melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas tanah serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan para Tergugat tersebut tidaklah membuktikan bahwa para Tergugat sebagai pemilik atas tanah sengketa, ataupun menunjukkan bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 344, Desa/Kelurahan Nusa Kenari dilakukan dengan cara atau prosedur yang tidak sah. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Sertipikat Hak Milik Nomor 344, Desa/Kelurahan Nusa Kenari tersebut haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum. Oleh karenanya Penggugat sebagai nama yang berhak sebagaimana tertera dalam Sertipikat tersebut sudah seharusnya dinyatakan sebagai pemilik tanah tersebut;--

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan pokok Penggugat dalam **petitum ke-2 dan ke-3** dari **Gugatannya haruslah dikabulkan**.;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan agar Putusan Pengadilan Agama Kalabahi nomor 10 / 1982 tanggal 15 Mei 1982 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) khusus menjelaskan bagian warisan untuk Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum, menurut Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut **haruslah dinyatakan ditolak** karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan pokok dari Penggugat yang pada pokoknya menyatakan agar para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai dan menempati tanah sengketa.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dapat dibuktikan Penggugat sebagai pemilik atas tanah sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 344, Desa/Kelurahan Nusa Kenari, maka perbuatan para Tergugat yang telah menguasai dan menempati tanah Penggugat tanpa alas hak, merupakan perbuatan melanggar hukum. Untuk itu **petitum ke-5 dari Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan.**;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian akibat serta kerugian moril yang selama persidangan tidak didukung dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum ke-6 Gugatan Penggugat haruslah ditolak.**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa, dan telah pula dinyatakan bahwa perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melanggar hukum. Maka sudah sepatutnya kepada para Tergugat dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat. Dengan demikian **petitum ke-7 harus pula dikabulkan.**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terhadap tanah sengketa tidak pernah dilakukan atau diletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag), dan Majelis Hakim memandang tidak perlu meletakkan sita jaminan, maka **petitum ke-8 Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dari Penggugat sebagian telah dikabulkan, maka Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan sehingga biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepadanya.;-----

Halaman 39 dari 41 halaman, Putusan No.9/Pdt.G/2013/PN.KLB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, serta peraturan perundang -
undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.;-----
- 2 Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 670 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 344, Desa/Kelurahan Nusa Kenari, tanggal 16 Desember 1985, Surat Ukur Nomor 222 / 1985.;-----
- 3 Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 344, Desa/Kelurahan Nusa Kenari, tanggal 16 Desember 1985, Surat Ukur Nomor 222 / 1985 adalah sah dan terbit sesuai prosedur hukum.;-----
- 4 Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai, membangun gedung/ bangunan/ rumah dan menempatnya, maupun berusaha di atas tanah Penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.;-----
- 5 Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat.;-----
- 6 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.841.000,00-(Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).;
- 7 Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2014, oleh kami, AGUS SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H., dan I MADE MULIARTHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu DOMINCE A. DOKO, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 sampai Tergugat 5, tanpa dihadiri Tergugat 6 dan Tergugat 7.:-



Hakim-hakim Anggota:		Hakim Ketua,
AGUS CAKRA NUGRAHA, S.H.		AGUS SUPRIYONO, S.H.
I MADE MULIARTHA, S.H.		

Panitera Pengganti,

DOMINCE A. DOKO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran/ PNBKRp 30.000,00

Pemberkasan/ATK.....Rp 100.000,00

Biaya panggilanRp2.700.000,00

Pemeriksaan Setempat.....Rp.1.000.000,00

Redaksi putusanRp 5.000,00

MeteraiRp. 6.000,00

Jumlah Rp.3.841.000,00

(Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah)